

#### PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

YAYASAN WAKAF MERDEKA PERGURUAN NASIONAL MAKASSAR

### SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NASIONAL MAKASSAR

NPSN: 40311964, NSS: 323.19.60.05.012

Jl. Dr. Ratulangi No. 84 Telp. (0411) 871427 Makassar 90125



#### <u>KEPUTUSAN KEPALA SMK NASIONAL MAKASSAR</u>

No: 421.5/103/SMK.NAS/XI/2023

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMK NASIONAL MAKASSAR

Menimbang

Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Perlu menetapkan Keputusan Kepala SMK Nasional Makassar tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan

Kesatu

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan SMK Nasional Makassar, yang selanjutnya disingkat TPPK SMK Nasional Makassar dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini

Kedua TPPK SMK Nasional Makassar mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMK

Nasional Makassar

Ketiga Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SMK Nasional Makassar memiliki fungsi sebagai

berikut:

menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan a. kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan

b. mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan c. satuan pendidikan; menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

d.

melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

f.

menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan; g.

memeriksa laporan dugaan kekerasan h.

memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan i. pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di j. lingkungan satuan pendidikan

k. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya

yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi; memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan 1.

kebutuhan korban kekerasan;

memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal minima 1 ( satu) kali dalam setahun

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan ketiga TPPK SMK Nasional Makassar memiliki Keempat

masa tugas selama 2 (dua) tahun

Kelima

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam kedua dan ketiga TPPK SMK Nasional Makassar bertanggung jawab kepada Kepala satuan pendidikan SMA Nasional Makassar



#### PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

YAYASAN WAKAF MERDEKA PERGURUAN NASIONAL MAKASSAR

### SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NASIONAL MAKASSAR

NPSN: 40311964, NSS: 323.19.60.05.012

Jl. Dr. Ratulangi No. 84 Telp. (0411) 871427 Makassar 90125



Keenam

Koordinator TPPK SMK Nasional Makassar menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala satuan pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ketujuh

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 November 2023

a SMK Nasional Makassar,

ustamin



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

YAYASAN WAKAF MERDEKA PERGURUAN NASIONAL MAKASSAR





NPSN: 40311964, NSS: 323.19.60.05.012 Jl. Dr. Ratulangi No. 84 Telp. (0411) 871427 Makassar 90125

# LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Suhartini Nasir, S.Pd		Komite Sekolah
2	Andi Ilham Ilyas	Pendidik	Anggota
3	Pinky Oktavira L	Pendidik	Anggota
4	Darmayani	Pendidik	Anggota
5	Muslina	Pendidik	Anggota